

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG**



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung ini dapat diselesaikan, Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun sesuai Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang telah disusun.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup. Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereviu capaian pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini, untuk itu masukan-masukan positif dari semua pihak sangat diharapkan. Melalui Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tanjungpandan, Agustus 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG



ROBERT HARISON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701109 199703 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Perubahan Renja PD merupakan acuan PD untuk memasukkan program/kegiatan perubahan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024;
3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Perubahan Renja PD tersebut menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan perubahan yang dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang diharapkan dalam mewujudkan misi yang kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yaitu *“Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah”* dengan tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan di tahun 2024 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung menyusun Perubahan Rencana Kerja, yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya Program dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Renja PD digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 mempedomani :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja diantaranya adalah untuk melakukan reviu pelaksanaan program/kegiatan tahun berkenaan pada anggaran induk yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2024 ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Perubahan Renja ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

D. SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan capaian Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 6.345.396.150,- dengan realisasi sebesar Rp 2.480.314.973,- atau setara dengan 39,09% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 1.258.900,- atau setara dengan 41,96%.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp Rp 470.300,- atau setara dengan 0%.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 1.096.900,- atau setara dengan 21,94%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.919.779.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 1.993.391.224,- atau setara dengan 40,52%.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.000.000,- realisasi sebesar Rp 3.177.000,- atau setara dengan 79,43%.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 58.003.000,- realisasi sebesar Rp 30.517.450,- atau setara dengan 52,61%.
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- realisasi sebesar Rp 1.992.000,- atau setara dengan 39,84%.
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.992.750,- realisasi sebesar Rp 37.426.500,- atau setara dengan 41,59%.
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.000.000,- realisasi sebesar Rp 27.762.400,- atau setara dengan 50,48%.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.000.000,- realisasi sebesar Rp 2.490.000,- atau setara dengan 35,57%.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.000.000,- realisasi sebesar Rp 70.585.466,- atau setara dengan 47,06%.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.
 - b. Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp 176.155.000,- realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.
 - c. Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 176.155.000,- realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 104.500.000,- realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.540.000,- realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.538.000,- realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.

Faktor pendorong pencapaian target kinerja kegiatan/sub kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara bidang dan sekretariat dalam penyusunan dokumen dan laporan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota baik dalam hal pengumpulan data, penentuan lokasi kegiatan, penetapan anggaran, penyusunan KAK, pelaksanaan kegiatan dan monitoring kegiatan;
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian dan bidang maupun dengan instansi yang mengkoordinir dalam Penyusunan dokumen dan laporan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga sehingga pihak ketiga menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target waktu yang ada;
4. Adanya identifikasi terkait kebutuhan barang/jasa dan rencana pemeliharaan secara berkala, serta koordinasi yang baik dengan pengurus barang sehingga stok barang selalu terpantau.

Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Triwulan II Tahun 2024 tidak menemui hambatan/kendala yang berarti.

b. Program Pendaftaran Penduduk

Capaian indikator kinerja Program Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

Alokasi anggaran Program Pendaftaran Penduduk adalah sebesar Rp 188.638.850,- dengan realisasi sebesar Rp 14.161.886,- atau setara dengan 7,50% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penebitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp 157.328.850,- realisasi sebesar Rp 10.111.886,- atau setara dengan 6,43%.
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.310.000,- realisasi sebesar Rp 4.050.000,- atau setara dengan 12,94%.

Faktor pendorong pencapaian target kinerja kegiatan/sub kegiatan pada program Pendaftaran Penduduk yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan terminnya;
2. Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia terkait pengadaan ribbon KTP-el.

Faktor penghambat pencapaian target kinerja kegiatan/sub kegiatan pada program Pendaftaran Penduduk yaitu:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dirasakan masih kurang dalam mendukung program dan kegiatan. Salah satunya adalah tidak tersedianya Kendaraan Pelayanan Keliling;
2. Jauhnya jarak tempuh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online (terutama masyarakat di wilayah Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik).

c. Program Pencatatan Sipil

Capaian indikator kinerja Program Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Alokasi anggaran Program Pencatatan Sipil adalah sebesar Rp 44.337.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.900.000,- atau setara dengan 13,31% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penebitan Dokumen atas Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 33.600.000,- realisasi sebesar Rp 5.900.000,- atau setara dengan 17,56%.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.737.000,- realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.

Faktor pendorong pencapaian target kinerja kegiatan/sub kegiatan pada program Pencatatan Sipil yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan terminnya;
2. Arsip dokumen pencatatan sipil ditransfer menjadi arsip digital.

Faktor penghambat pencapaian target kinerja kegiatan/sub kegiatan pada program Pencatatan Sipil yaitu:

1. Peristiwa kematian yang ada di Kabupaten Belitung tidak semuanya dilaporkan oleh RT ada sebagian yang dilaporkan oleh anggota keluarganya, hal inilah yang mempengaruhi realisasi pencairan dana insentif petugas RT tidak maksimal.

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebesar Rp 10.977.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.032.800,- atau setara dengan 9,41% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.790.000,- realisasi sebesar Rp 1.032.800,- atau setara dengan 15,21%.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.187.000,- realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.

Faktor penghambat pencapaian target kinerja kegiatan/sub kegiatan pada program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu:

1. Terdapat OPD yang belum merasa perlu melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Dukcapil Kab. Belitung (hanya 7 OPD di Kabupaten Belitung yang melakukan perjanjian kerjasama).
2. Pemberian hak akses dari Kemendagri yang terlambat.

e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebagai berikut:

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Profil Kependudukan adalah sebesar Rp 66,960.000,- dengan realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.960.000,- realisasi sebesar Rp 0,- atau setara dengan 0%.

Faktor penghambat pencapaian target kinerja kegiatan/sub kegiatan pada program Pengelolaan Profil Kependudukan yaitu:

1. Data yang digunakan adalah Data Kependudukan Bersih yang dirilis oleh Administrasi Kependudukan Pusat dimana waktunya tidak dapat diprediksi sehingga Data Kependudukan menjadi lambat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.

Tolak ukur keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung telah dituangkan di dalam laporan kinerja serta matrik Pengendalian dan Evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, ini akan menjadi proyeksi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan melalui Renja Perubahan tahun 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai sumber daya manusia sebanyak 40 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan SMA serta sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan peralatan kantor serta perlengkapannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pelayanan pencatatan sipil;
- c. pengumpulan data kependudukan;
- d. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah; dan
- e. penyusunan profil kependudukan daerah


Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Gambar 2.3

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG



TUGAS POKOK

Adapun tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 81 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung pasal 6 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan.

Bidang-bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, yaitu:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

FUNGSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi masing-masing bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, antara lain:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
 - f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan perumusan program dibidang tugasnya;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
 - f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Pencapaian					Rasio Pencapaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	80	81	81	82	82,51	82,48	82,50	3,47	3,46	103,14%	103,10%	101,85%	101,85%	105,40%
2	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan	91%	92%	92%	93%	94%	92,59%	92,02%	92,68%	87%	88,55%	101,75%	100,02%	100,74%	93,54%	94,20%
	a. Persentase capaian pendaftaran penduduk	81%	81%	83%	84%	86%	84,85%	82,65%	84,36%	81,32%	85,78%	104,75%	102,04%	101,64%	96,81%	99,74%
	b. Persentase capaian pencatatan sipil	94%	94%	94%	95%	95%	92,92%	93,41%	93,69%	93,96%	94,15%	98,85%	99,37%	99,67%	98,90%	99,11%
	c. Persentase pemanfaatan data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	85,71%	100%	100%	100%	85,71%	85,71%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Formulasi isu – isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara bertahap mengimplementasikan program penataan administrasi kependudukan secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pelayanan serta mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang berbasis Elektronik dalam mendukung pembangunan dalam bidang pelayanan dasar.

Operasionalisasi program penataan administrasi kependudukan baik strategis maupun prioritas dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) yang terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan Sub Kegiatan yaitu:

I. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program : Pendaftaran Penduduk
 Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 Sub Kegiatan :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

III. Program : Pencatatan Sipil
 Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil
 Sub Kegiatan :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

IV. Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

V. Program : Pengelolaan Profil Kependudukan
 Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan
 Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Profil Perekembangan Penduduk Kabupaten Belitung

Dari semua kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik terutama pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

2.4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja adalah turunan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun

2024-2026 yang ingin dicapai dalam pada tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tingkat Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendukung kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk KTP-el (kartu Tanda Penduduk Elektronik) di 5 Kecamatan sebagai upaya daya saing daerah dalam bidang peningkatan pelayanan publik terutama di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan misi yang kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 “Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah” dengan tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan. Untuk hal tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan strategi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan yang diambil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 rumusan kebijakan daerah yang merupakan hasil kajian evaluasi kinerja pelayanan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan pada Tahun 2024 di wujudkan dalam tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025.

V I S I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”

M I S I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 yang sesuai dengan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tertera pada Misi kedua yaitu:

“Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah”

TUJUAN

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan rencana strategik yang mempunyai tujuan yaitu:

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”

Tujuan tersebut diharapkan dapat mendukung dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 kedua yaitu “Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”. Penekanan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat akan lebih baik, lebih efektif dan efisiensi serta akuntabel.

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: ”Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil”.

Dengan mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja pelayanan dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi hak bagi setiap warga negara.

Adapun sasaran yang ingin dicapai sebagai bentuk penjabaran telah ditetapkan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Penduduk Berkartu Tanda Penduduk Elektronik
2. Keluarga Memiliki Kartu Keluarga
3. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
4. Penerbitan Kutipan Akta Kematian
5. Anak-anak memiliki Kartu Identitas Anak
6. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim
7. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian bagi penduduk non muslim

2.5. Tantangan dan peluang

Berdasarkan kinerja pelayanan yang telah disampaikan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
 - a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia Aparatur secara optimal dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Mengoptimalkan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
 - c. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang berbasis teknologi yang membantu proses administrasi kependudukan.
 - d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan untuk menghadapi era digital

- e. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan
- f. Masih kurang lengkapnya penjelasan yang diterima oleh masyarakat dari RT maupun desa sehingga membuat masyarakat memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai pengurusan dokumen kependudukan
- g. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki pemohon

2. Peluang

- a. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
- d. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung
- e. Adanya Peraturan Bupati Belitung Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.
- f. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2034.
- g. Kuatnya Komitmen pimpinan dalam pemenuhan hak dasar warga Negara dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan.
- h. Adanya proses register dan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa penting kependudukan yang baik dalam pemenuhan hak dasar warga Negara dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 dengan perincian per program sebagai berikut :

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1
			Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	-	-		7.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	-	-		3.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	-	-		3.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	-	-		3.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	-	-		3.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	-	-		5.000.000
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1
			Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang		
	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.919.779.000	3.900.416.000	-	(1.019.363.000)		4.846.092.120
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	-	-		2.000.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.750.000	1.750.000	-	-		4.000.000
	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.500.000	16.500.000	-	-		22.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000	203.697.000	133.697.000	-		180.000.000
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	-	-		8.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.003.000	58.003.000	-	-		65.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	-	-		10.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.992.750	89.992.750	-	-		95.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	55.000.000	-	-		65.000.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1
			Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	200.000.000	50.000.000	-	255.000.000	
	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Mebel	-	35.668.800	35.668.800	-	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.155.000	497.456.700	321.300.700	-	201.280.000	
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	-	7.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	170.000.000	-	-	175.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.138.400	398.138.400	-	-	429.200.000	
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1
			Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang		
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.500.000	104.500.000	-	-	202.768.800	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.540.000	42.540.000	-	-	84.864.800	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.538.000	447.861.000	391.323.000	-	124.254.000	
		Sub Total	6.345.396.150	6.258.022.650	931.989.500	(1.019.363.000)	6.801.479.720	
Program Pendaftaran Penduduk								
	Kegiatan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
	Sub Kegiatan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	157.328.850	206.630.850	49.302.000	-	925.129.970	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	31.310.000	35.343.500	4.033.500	-	103.103.000	
		Sub Total	188.638.850	241.974.350	53.335.500	-	1.028.232.970	
Program Pencatatan Sipil								
	Kegiatan	Pelayanan Pencatatan Sipil						
	Sub Kegiatan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	33.600.000	67.638.000	34.038.000	-	51.225.000	
	Kegiatan	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1
			Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang		
	Sub Kegiatan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	10.737.000	10.737.000	-	-	15.000.000	
	Sub Total		44.337.000	78.375.000	34.038.000	-	66.225.000	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
	Kegiatan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	6.790.000	6.790.000	-	-	6.790.000	
	Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Data Kependudukan						
	Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.187.000	4.187.000	-	-	106.655.000	
	Sub Total		10.977.000	10.977.000			113.445.000	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan								
	Kegiatan	Penyusunan Profil Kependudukan						
	Sub Kegiatan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun	66.960.000	66.960.000	-	-	74.500.000	
	Sub Total		66.960.000	66.960.000	-	-	74.500.000	
TOTAL			6.656.309.000	6.656.309.000	1.019.363.000	(1.019.363.000)	8.083.882.690	


BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sebagai dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung APBD Tahun Anggaran 2024. Diharapkan dengan adanya perencanaan yang maksimal semua program dan sasaran yang ada di dalam Renstra dapat terwujud dan terlaksana secara sinergis dan terintegrasi dengan RKPD maupun RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai dan diiringi peran aktif seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Belitung. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Tanjungpandan, Agustus 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG**



ROBERT HARISON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701109-199703 1 004

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BELITUNG
TAHUN 2024**

NO	KODE	URAIAN/INDUK URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGERIN RENCANA TAHUN 2024	RELEAS GAKMUK RENCANA TAHUN 2023	PIKIRAN RENCANA GAKMUK RENCANA TAHUN 2023	TARGET 2024		RPOD 2024	MAJU INDIKATOR (R)		Berkas/Perbaikan (1/15/21)	LOKASI	SUMBER DANA	NABRAL	PREDIKSI DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PIKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERENCANAAN DAERAH JAWAB		
							SEBULAH	SEDULAH		APROD 2024	RPOD PERUBAHAN 2024							16	17		18	19
1	2	DAKIF KEPENDUDUKAN DAN PECAHYATAN SMPN																				
2		UNDAK PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024																				
2.12		UNDAK PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024																				
2.12.01		UNDAK PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024																				
1.	2.12.01	PROGRAM PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024																				
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	2.12.01.2.01.001	Perencanaan Perangkat Daerah																				
	2.12.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD																				
	2.12.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD																				
	2.12.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD																				
	2.12.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD																				
	2.12.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD																				
	2.12.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	2.12.01.2.02	Aktivitas Keuangan Perangkat Daerah																				
	2.12.01.2.02.001	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
	2.12.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abstrak Tahun SKPD																				
	2.12.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Rehalasi Anggaran																				
	2.12.01.2.05	Aktivitas Kegiatan Perangkat Daerah																				
	2.12.01.2.05.002	Pengelolaan Pemasok Dana Bantu Kesejahteraan																				
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
	2.12.01.2.06.001	Penyediaan dan Pelibatan Pemasokan Tugan dan Fungsional																				
	2.12.01.2.06.002	Perencanaan Pemasokan dan Penganggaran Kantor																				
	2.12.01.2.06.003	Perencanaan Pemasokan dan Penganggaran Kantor																				

